



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 140 TAHUN 1988

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PEMBINAAN
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DESA/KELURAHAN DAN PEMANTAPAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA (IMD) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988 / 1989**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENINGGAT

- :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan para penyelenggara Administrasi Pemerintahan di Tingkat Desa/Kelurahan dan kemampuan para Anggota IMD dalam pelaksanaan Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1979, perlu ditempuh upaya pembinaan langsung di Tingkat Desa dan Kelurahan ;
 - b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Pemantapan Lembaga Musyawarah Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- :**
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1981, tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1982, tentang Sumber - Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengaturan dan Pengawasannya ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1982, tentang Pungutan Desa ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 1982, tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;

7. Peraturan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr : 4 Tahun 1982, tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa Sekretaris Desa, Kepala - kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Umum di Desa dan Kelurahan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Penduduk di Desa-dan Kelurahan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 1982, tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa ;

- MEMPERHATIKAN ;
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Mei 1988, Nomor : 141.6/9992/012/1988 perihal Pelaksanaan Pemantapan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) tahun 1988/1989 ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Juni 1988, Nomor : 145.1/12425/012/1988 - perihal Petunjuk Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi pada Tingkat Desa dan Kelurahan dan Daftar Desa / Kelurahan yang dibina ;

M E M U T U S K A N

- MEMETAPKAN :
- KEPUTUSAN DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN DAN PEMANTAPAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA (L M D) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988 / 1989.

Pasal 1.

- (1) Membentuk Panitia Penyelenggara Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Pemantapan L M D Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1988 / 1989, dengan susunan keanggotaan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- (2) Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Nganjuk ditunjuk sebagai Pembina Panitia Penyelenggara dimaksud ayat (*) pasal ini.

Pasal 2.

Panitia dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

a. Melaksanakan :....

- a. Melaksanakan terselenggaranya Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Pemantapan Lembaga Musyawarah Desa dengan sebaik-baiknya ;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, paling lambat 1 (satu) bulan dari pelaksanaan tugas.

Pasal 3.

Peserta pembinaan dimaksud pada huruf a pasal 2 Keputusan ini ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Peserta Pemantapan Lembaga Musyawarah Desa :
 - a. Pimpinan LMD terdiri dari :
 - Ketua L M D ;
 - Sekretaris L M D ;
 - Ketua Kelompok I, Bidang Pemerintahan ;
 - Ketua Kelompok II, Bidang Pembangunan dan Perekonomian ;
 - Ketua Kelompok III, Bidang Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - b. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa, Sekretariat Wilayah/Daerah ;
 - c. Staf Dari Urusan Pemerintahan dari Sekretariat Wilayah Kecamatan ;
 - d. Staf dari Bidang Pemerintahan Kantor Pembantu Bupati.
- (2) Peserta Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Pembantu Bupati ;
 - b. Sekretaris Wilayah Kecamatan ;
 - c. Kepala Urusan Pemerintahan Kecamatan ;
 - d. Kepala Desa dan Kelurahan ;
 - e. Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan.

Pasal 4.

- (1) Daftar nama-nama desa yang ditetapkan untuk mengikuti pembinaan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Pemantapan Lembaga Musyawarah Desa dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Keputusan ini sebagai mana tercantum dalam lampiran II dan III Keputusan ini ;
- (2) Jadwal serta tempat Penyelenggaraan Pembinaan dan Pemantapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a Keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

Pasal 5.

Pengajar pembinaan dan pemantapan dimaksud dalam huruf a pasal 2 Keputusan ini dilaksanakan oleh Tim Pembina - dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 6.

Tujuan pembinaan dan pemantapan dimaksud huruf a pa - sal 2 Keputusan ini ialah :

- a. Untuk meningkatkan tertib penyelenggaraan Administrasi - para Aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan berdasarkan Un - dang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979 ;
- b. Untuk meningkatkan fungsi dan peranan Lembaga Musyawarah Desa ;
- c. Untuk memberikan petunjuk dan membantu memecahkan perma - salahan yang dihadapi oleh Aparat Pemerintah Desa/Kelu - rahan khususnya masalah pengisian 42 macam Register yang ada.

Pasal 7.

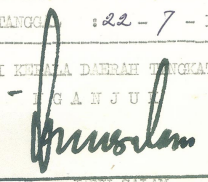
Biaya pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan dan pe - mantapan sebagaimana dimaksud huruf a pasal 2 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (A - PBD) Tingkat I Jawa Timur, tahun Anggaran 1988/1989 (Pa - sal 2P.0.16.1.02.006) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Ang - garan 1988/1989.

Pasal 8.

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 22 - 7 - 1988

BUPATI KEPAJA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. LENU SALIM
NIP.010015774

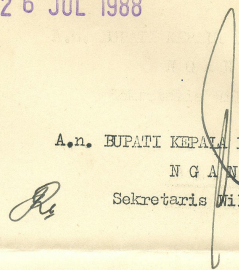
SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan

kepada :

Yth. Sdr. 1. Gubernur

DiUumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1988
Seri : D 2 Tanggal 26 JUL 1988
Nomor : 35.

A.n. BUPATI KEPAJA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Daerah


SLAMET
NIP 010020672

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk ;
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
6. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Ting -
kat II Nganjuk ;
7. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Nganjuk .
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

TANGGAL : 22 JULI 1988

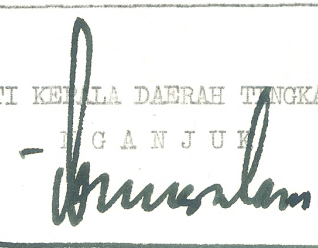
NOMOR : 140 TAHUN 1988

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN DAN PEMANTAPAN
LEMBAGA MUSYAWARAH DESA (IMD) DI KABUPATEN DAERAH TING
KAT II NGANJUK, Tahun 1988/1989.

No. !	N a m a	Jabatan dalam	Keterangan Jabatan/Instansi
!	!	Panitia	!
1.	Asmoedji	Ketua	Kepala Bagian Pemerintahan
2.	Drs. Aman Santosa	Sekretaris	Kasub Bag Pemerintahan Desa
3.	Rini Pudji Utami	Bendahara	Bendaharawan Bag. Pemerintahan
4.	Drs. M. Ridwan	Anggota	Kasub Bag Tata Praja
5.	Drs. Pudjianto	Anggota	Kasub Bag Pengembangan Kota
6.	Sigit Heri Purwanto, SH	Anggota	Staf Bagian Pemerintahan
7.	E n d a n g SAR	Anggota	Staf Bagian Pemerintahan

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- NGANJUK


Drs. IDNU SALAM
NIP 010015774

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK.

TANGGAL : 22 JULI 1988

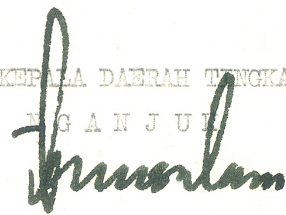
NOMOR : 140 TAHUN 1988

DAFTAR : NAMA-NAMA DESA PESERTA PEMANTAPAN LEMBAGA MUSYAWARAH
 DESA SE KAB DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988/89.

NO. ?	KECAMATAN	NAMA DESA	KETERANGAN
1.	NGANJUK	1. CANGKRINGAN 2. RINGINANOM	
2.	BAGOR	1. NGUMPUL 2. KARANGTENGAH	
3.	SUKOMORO	1. BUNGUR 2. PEHSERUT	
4.	WILANGAN	1. NGUDIKAN 2. SUKOHARJO	
5.	BERBEK	1. SENDUNGREJO 2. NGRAWAN	
6.	LOCHRET	1. NGEPEN 2. GODEAN	
7.	SAWAHAN	1. SIWALAN 2. BARENG	
8.	NGETOS	1. KEPEL 2. SURU	
9.	KERTOSONO	1. NGLAWAK 2. TEMPARAK	
10.	BARON	1. JEKEK 2. KATERPAN	
11.	PATIANROWO	1. LESTARI 2. BABADAN	
12.	NGRONGGOT	1. DADAPAN 2. DEHET	
13.	LENGKONG	1. NGRINGIN 2. KETANDAN	
14.	JATIKALIEN	1. LUMPANGKUWIK 2. PULOWETAN	
15.	REJOSO	1. MOJOREM-PUN 2. NGADIPIRO	
16.	GONDANG	1. SENJAYAN 2. KEDUNGGLUGU	

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	KETERANGAN
17	NGLUYU	1. SUGIHWARAS 2. NGLUYU	
18	TANJUNGANOM	1. NGADIREJO 2. PANJARANYAR	
19	PRAMPON	1. PALENTURI 2. TEGARON	
20	P A C E	1. JOHO 2. SANAN	

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U R


Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

TANGGAL : 22 JULI 1988

NOMOR : 140 TAHUN 1988

DAFTAR : NAMA-NAMA DESA DAN KELURAHAN PESERTA PEMBINAAN
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
/KELURAHAN DI KABUPATEN DATI II NGANJUK, 88/89.

NO. !	KECAMATAN !	NAMA DESA !	NAMA KELURAHAN !	KETERANGAN
1 !	2	3	4	5
1.	NGANJUK	1. Jatirejo 2. Werungotok	1. Ploso 2. Payaman 3. Kramat 4. Kauman 5. Begadung	
2.	SUKOMORO	1. Sunengko 2. Blitaran 3. Kedungsuko 4. Nglundo 5. Kapas 6. Sukomoro	---	
3.	B A G O R	1. Palongrejo 2. Girirejo 3. Pesudukuh 4. Sekarputih 5. Petak 6. Gemenggeng	---	
4.	WILANGAN	1. Sudimoroharjo 2. Wilangan 3. Ngadipiro 4. Mancon 5. Ngudikan 6. Sukoharjo	---	
5.	B E R B E K	1. Salamrojo 2. Cepoko 3. Maguan 4. Derbek 5. Patranrejo 6. Semare	---	
6.	N G E T O S	1. Kweden 2. Kepel 3. Suru 4. Ngetos 5. Mojoduwur 6. Kuncir	---	
7.	LOCERET	1. Tanjungrejo 2. Sombron 3. Genjeng 4. Karangsono 5. Kwagean 6. Nglaban	---	

8. SAWAHAN

1	2	3	4	5
8.	SAWAHAN	1. Bendolo 2. Ngliman 3. Bareng 4. Duren 5. Sawahan 6. Sidoharjo	- - - - - -	
9.	KERTOSONO	1. Drenges 2. Juwono 3. Bangsri 4. Kalianyar 5. Tanjung 6. Panaran	- - - - - -	
10.	PATIANROWO	1. Dukur 2. Babadan 3. Ngepung 4. Pisang 5. Patianrowo 6. Ngrombot	- - - - - -	
11.	B A R O N	1. Sambiroto 2. Gebangkerep 3. Waung 4. Kemaduh 5. Baron 6. Kemlokoledi	- - - - - -	
12.	NGRONGGOT	1. Tanjungkalang 2. Juwet 3. Kelutan 4. Ngronggot 5. Cengklok 6. Mojokendil 7. Klurahan	- - - - - - -	
13.	LENGKONG	1. Banjardowo 2. Lengkong 3. Jegreg 4. Kedungmlaten 5. Balongasem 6. Sumberkepuh	- - - - - -	
14.	JATIKALEN	1. Perming 2. Gondangwetan 3. Jatikalen 4. Begendeng 5. Ngasem 6. Munung	- - - - - -	
15.	GONDANG	1. Sumberjo 2. Nglingsgo 3. Mojosoeto 4. Karangsemi 5. Sumeragung 6. Senggowar	- - - - - -	
16.	NGLUYU	1. Ngluyu 2. Tempuran 3. Lengkong Lor 4. Bajang 5. Sugihwaras 6. Gampeng	- - - - - -	

17. REJOSO

1	2	3	4	5
17.	REJOSO	1. Gempol 2. Mungkungledok 3. Setren 4. Sukorejo 5. Sidokare 6. Talang	- - - - - -	
18.	TANJUNGANOM	1. Kedungombo 2. W a t e s 3. Malang sari 4. Sonobekel 5. Sumberkepuh 6. G e t a s 7. Tanjunganom	- - - - - - -	
19.	PRAMBON	1. Gondanglegi 2. Singkal 3. Mojoagung 4. Nglawak 5. Bandung 6. Sonoageng	- - - - - -	
20.	P A C E	1. Jampes 2. Mlandangan 3. Gondang 4. Jatigreges 5. J e t i s 6. Kecubung	- - - - - -	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

TANJUNGANOM

Drs. IENU SALAM
NIP 010015774